



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 12/PID/2014/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap	: PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA;
Tempat lahir	: Bokat Kabupaten Buol;-----
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 09 Agustus 1987;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat tinggal	: Desa Mopu Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;-----
A g a m a	: Islam;-----
Pekerjaan	: Tidak ada;-----

Terdakwa dalam persidangan didampingi Lisnawati, SH. Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan RM. Razak, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 10 September 2013 dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dengan register nomor : W21-U6/55/Hd.03.06/IX/2013, tertanggal 27 September 2013 ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penangkapan sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan 4 Juni 2013;

2. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;-----

3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013 ;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengantanggal 01 September 2013;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan 19 Oktober 2013;

7. Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 November 2013;-----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 8 November 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu I sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu II sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014;

11. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;

12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 03 Februari 2014 Nomor : 75/Pid.B/2013/PN.BUL. beserta berkas perkaranya dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG. PERK. PDM-25/Epp-2/Buol/08/2013 tanggal 01 Oktober 2013 Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU: -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER(dilakukan penuntutan secara terpisah), ROYNAL J. BATALIPU alias ROY(dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban RUSTAM T. MAJID*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya pada tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 15.00 wita, kemudian ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merencanakan merampas nyawa RUSTAM T. MAJID dengan mengatakan kepada terdakwa **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA, BARU KAU BUNUH DIA"** sehingga saat itu terdakwa bertanya dengan berkata **"SAPA"** namun ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya berkata **"BADIAM SAJA"** sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan kembali berkata **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA BARU BUNUH, JANGAN CEGAT DI TAMPA RAME, CARI TEMPAT-TEMPAT YANG SUNYI"**, namun saat itu rencana tersebut tidak sempat dilakukan karena RUSTAM T. MAJID tidak jadi pergi ke Kota Buol; -----
- Kemudian pada tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 14.10 wita terdakwa bertemu dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya dan mengatakan kepada terdakwa bahwa RUSTAM T. MAJID akan menuju ke Kota Buol dan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa agar bersiap – siap untuk melakukan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Ia perintahkan yaitu untuk membunuh RUSTAM T. MAJID, lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi dan bersiap-siap, namun sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menerima pesan singkat dari ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana isi dari pesan singkat tersebut yaitu **"BATAL KEPALA DESA TIDAK JADI KE BUOL"**.....

- Kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita terdakwa dihubungi ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu terdakwa juga menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya agar pergi ke rumah ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah terdakwa tiba dirumah ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak lama kemudian datang saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa, ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membahas rencana pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa **"KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARI TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DARI KALIMANTAN, BLACKBERRY"** kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada saksi

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah)

“ROY, KAU TINGGAL TUNGGU PERINTAH DARI PUTRA, NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI”. kemudian terdakwa

bersama saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya, lalu terdakwa langsung menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu terdakwa berkata

“MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMU AJAK”, setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA

alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, terdakwa langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita, terdakwa menuju ke Desa Bukamog untuk bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengonsumsi minuman keras, sesampainya disana, terdakwa menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajaknya datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian minuman keras secara bersama – sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) menuju pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol dan duduk – duduk di tempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa “ KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH” dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) terdakwa perintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa “KEPALA DESA SOI DI JALAN “ dan tidak lama kemudian kembali mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa dengan pesan “ KEPALA DESA SO DI PASAR “ , ketika terdakwa melihat RUSTAM T. MAJID berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, terdakwa dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita RUSTAM T. MAJID lewat dengan menggunakan sepeda Motornya dan terdakwa langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT “, dan ketika RUSTAM T. MAJID

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat di depan terminal kampung bugis saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang RUSTAM T. MAJID selanjutnya dengan sengaja ketika RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendaraanya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga RUSTAM T. MAJID terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm RUSTAM T. MAJID masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala RUSTAM T. MAJID, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala RUSTAM T. MAJID, tidak lama kemudian terdakwa ditelepon saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “ SUDAH SELESAI DI PUKUL “, dan terdakwa dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui terdakwa di pangkalan Ojek di Kelurahan Buol dan di situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul RUSTAM T. MAJID. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548 .

59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY**

PURNAMA Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Terdapat hematom pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).-----
- Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).-----
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).-----
- Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter (enam centimeter kali lima centimeter).-----

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pada korban ditemukan bahwa kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :-----

Bahwa ia terdakwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER(dilakukan penuntutan secara terpisah), ROYNAL J. BATALIPU alias

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROY(dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban RUSTAM T. MAJID*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya pada tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 15.00 wita, kemudian ARDIANTO IS MANAN alias MANER(dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA, BARU KAU BUNUH DIA"** sehingga saat itu terdakwa bertanya dengan berkata **"SAPA"** namun ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya berkata **"BADIAM SAJA"** sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan kembali berkata **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA BARU BUNUH, JANGAN CEGAT DI TAMPA RAME, CARI TEMPAT-TEMPAT YANG SUNYI"**, namun saat itu rencana tersebut tidak sempat dilakukan karena RUSTAM T. MAJID tidak jadi pergi ke Kota Buol;-----
- Kemudian pada tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 14.10 wita terdakwa bertemu dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya dan mengatakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa RUSTAM T. MAJID akan menuju ke Kota Buol dan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa agar bersiap – siap untuk melakukan apa yang Ia perintahkan yaitu untuk membunuh RUSTAM T. MAJID, lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi dan bersiap-siap, namun sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menerima pesan singkat dari ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana isi dari pesan singkat tersebut yaitu **“BATAL KEPALA DESA TIDAK JADI KE BUOL”**.....

- Kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita terdakwa dihubungi ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu terdakwa juga menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya agar pergi ke rumah ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah terdakwa tiba dirumah ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak lama kemudian datang saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa, ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membahas rencana pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa **“KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARI TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH**

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DARI KALIMANTAN, BLACKBERRY” kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) **“ROY, KAU TINGGAL TUNGGU PERINTAH DARI PUTRA, NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI”**. kemudian terdakwa bersama saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya, lalu terdakwa langsung menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu terdakwa berkata **“MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMU AJAK”**, setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, terdakwa langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita, terdakwa menuju ke Desa Bukamog untuk bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengkonsumsi minuman keras, sesampainya disana, terdakwa menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajaknya datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan WAHYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian minuman keras secara bersama – sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita, terdakwa dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) menuju pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol dan duduk – duduk di tempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa “ KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH” dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) terdakwa perintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa “KEPALA DESA SOI DI JALAN “ dan tidak lama kemudian kembali mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa dengan pesan “ KEPALA DESA SO DI PASAR “ , ketika terdakwa melihat RUSTAM T. MAJID berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, terdakwa dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita RUSTAM T. MAJID lewat dengan menggunakan sepeda Motornya dan terdakwa

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT “, dan ketika RUSTAM T. MAJID lewat di depan terminal kampung bugis saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang RUSTAM T. MAJID, lalu dengan sengaja merampas nyawa RUSTAM T. MADJI dengan cara, ketika RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendaraanya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga RUSTAM T. MAJID terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm RUSTAM T. MAJID masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala RUSTAM T. MAJID, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala RUSTAM T. MAJID, tidak lama kemudian terdakwa ditelepon saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “ SUDAH SELESAI DI PUKUL “, dan terdakwa dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui terdakwa di pangkalan Ojek di Kelurahan Buol dan di situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU (DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul RUSTAM T. MAJID. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548 . 59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY PURNAMA** Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan :-----
- Terdapat hematoma pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).-----
- Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).-----
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).-----
- Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter (enam centimeter kali lima centimeter).-----

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pada korban ditemukan bahwa kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU



ATAU

KEDUA:-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia terdakwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER(dilakukan penuntutan secara terpisah), ROYNAL J. BATALIPU alias ROY(dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, *dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian yaitu terhadap korban RUSTAM T. MAJID*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya pada tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 15.00 wita, kemudian ARDIANTO IS MANAN alias MANER(dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merencanakan penganiayaan berat dengan mengatakan kepada terdakwa **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA, BARU KAU BUNUH DIA"** sehingga saat itu terdakwa bertanya dengan berkata **"SAPA"** namun ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya berkata **"BADIAM SAJA"** sambil menyerahkan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan kembali berkata **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA BARU BUNUH, JANGAN CEGAT DI TAMPA RAME, CARI TEMPAT-TEMPAT YANG SUNYI"**, namun saat itu rencana tersebut tidak sempat dilakukan karena RUSTAM T. MAJID tidak jadi pergi ke Kota Buol;-----

- Kemudian pada tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 14.10 wita terdakwa bertemu dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya dan mengatakan kepada terdakwa bahwa RUSTAM T. MAJID akan menuju ke Kota Buol dan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa agar bersiap – siap untuk melakukan apa yang la perintahkan yaitu untuk membunuh RUSTAM T. MAJID, lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi dan bersiap-siap, namun sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menerima pesan singkat dari ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana isi dari pesan singkat tersebut yaitu **"BATAL KEPALA DESA TIDAK JADI KE BUOL"**.-----

- Kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita terdakwa dihubungi ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu terdakwa juga menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya agar pergi ke rumah ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah terdakwa tiba dirumah ARDIANTO IS. MANAN

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak lama kemudian datang saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa, ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membahas rencana pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa **"KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARI TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DARI KALIMANTAN, BLACKBERRY"** kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"ROY, KAU TINGGAL TUNGGU PERINTAH DARI PUTRA, NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI"**. kemudian terdakwa bersama saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya, lalu terdakwa langsung menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu terdakwa berkata **"MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMU AJAK"**, setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, terdakwa langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita, terdakwa menuju ke Desa Bukamog untuk bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengkonsumsi minuman keras, sesampainya disana, terdakwa menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajaknya datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian minuman keras secara bersama – sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita, terdakwa dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) menuju pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol dan duduk – duduk di tempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa “KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH” dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) terdakwa perintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa “KEPALA DESA SOI DI JALAN “ dan tidak lama kemudian kembali mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa dengan pesan “ KEPALA DESA SO DI PASAR “ , ketika terdakwa melihat RUSTAM T. MAJID berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, terdakwa dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita RUSTAM T. MAJID lewat dengan menggunakan sepeda Motornya dan terdakwa langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT “, dan ketika RUSTAM T. MAJID lewat di depan terminal kampung bugis saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang RUSTAM T. MAJID dan dengan sengaja ketika RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendaraanya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga RUSTAM T. MAJID terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm RUSTAM T. MAJID masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala RUSTAM T. MAJID, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala RUSTAM T. MAJID, tidak lama kemudian terdakwa ditelepon saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “ SUDAH SELESAI DI PUKUL “, dan terdakwa dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui terdakwa di pangkalan Ojek di Kelurahan Buol dan di situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU (DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul RUSTAM T. MAJID. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548 .

59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY**

PURNAMA Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Terdapat hematoma pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).-----
- Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).-----

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).-----
- Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter (enam centimeter kali lima centimeter).-----

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pada korban ditemukan bahwa kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAR :-----

Bahwa ia terdakwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER(dilakukan penuntutan secara terpisah), ROYNAL J. BATALIPU alias ROY(dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, *dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian yaitu terhadap korban RUSTAM T. MAJID*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya pada tanggal 02 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekitar jam 15.00 wita, kemudian ARDIANTO IS MANAN alias MANER(dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada terwakwa **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA, BARU KAU BUNUH DIA"** sehingga saat itu terdakwa bertanya dengan berkata **"SAPA"** namun ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya berkata **"BADIAM SAJA"** sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan kembali berkata **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA BARU BUNUH, JANGAN CEGAT DI TAMPA RAME, CARI TEMPAT-TEMPAT YANG SUNYI"**, namun saat itu rencana tersebut tidak sempat dilakukan karena RUSTAM T. MAJID tidak jadi pergi ke Kota Buol;-----

- Kemudian pada tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 14.10 wita terdakwa bertemu dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya dan mengatakan kepada terdakwa bahwa RUSTAM T. MAJID akan menuju ke Kota Buol dan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa agar bersiap – siap untuk melakukan apa yang la perintahkan yaitu untuk membunuh RUSTAM T. MAJID, lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi dan bersiap-siap, namun sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menerima pesan singkat dari ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana isi dari pesan singkat tersebut yaitu **"BATAL KEPALA DESA TIDAK JADI KE BUOL"**.-----
- Kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita terdakwa dihubungi ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu terdakwa juga menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya agar pergi ke rumah ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah terdakwa tiba dirumah ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak lama kemudian datang saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa, ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membahas rencana pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa **"KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARI TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DARI KALIMANTAN, BLACKBERRY"** kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"ROY, KAU TINGGAL TUNGGU PERINTAH DARI PUTRA, NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI"**. kemudian terdakwa bersama saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya, lalu terdakwa langsung menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu terdakwa berkata **"MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA TEMANMU AJAK”, setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, terdakwa langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita, terdakwa menuju ke Desa Bukamog untuk bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengkonsumsi minuman keras, sesampainya disana, terdakwa menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajaknya datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian minuman keras secara bersama – sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita, terdakwa dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) menuju pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol dan duduk – duduk di tempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa “ KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH” dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) terdakwa perintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa "KEPALA DESA SOI DI JALAN " dan tidak lama kemudian kembali mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa dengan pesan " KEPALA DESA SO DI PASAR " , ketika terdakwa melihat RUSTAM T. MAJID berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, terdakwa dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita RUSTAM T. MAJID lewat dengan menggunakan sepeda Motornya dan terdakwa langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) " KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT " , dan ketika RUSTAM T. MAJID lewat di depan terminal kampung bugis saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang RUSTAM T. MAJID dan ketika RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendaraanya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga RUSTAM T. MAJID terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM T. MAJID masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala RUSTAM T. MAJID, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala RUSTAM T. MAJID, tidak lama kemudian terdakwa ditelepon saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “ SUDAH SELESAI DI PUKUL “, dan terdakwa dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui terdakwa di pangkalan Ojek di Kelurahan Buol dan di situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU (DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul RUSTAM T. MAJID.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548 . 59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY PURNAMA** Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan :-----

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat hematoma pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).-----
- Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).-----
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).-----
- Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter (enam centimeter kali lima centimeter).-----

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pada korban ditemukan bahwa kelainan– kelainan tersebut akibat trauma tumpul.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

Bahwa ia terdakwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER(dilakukan penuntutan secara terpisah), ROYNAL J. BATALIPU alias ROY(dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol *berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan maut yaitu terhadap korban RUSTAM T. MAJID, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya pada tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 15.00 wita, kemudian ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA, BARU KAU BUNUH DIA"** sehingga saat itu terdakwa bertanya dengan berkata **"SAPA"** namun ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya berkata **"BADIAM SAJA"** sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan kembali berkata **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA BARU BUNUH, JANGAN CEGAT DI TAMPA RAME, CARI TEMPAT-TEMPAT YANG SUNYI"**, namun saat itu rencana tersebut tidak sempat dilakukan karena RUSTAM T. MAJID tidak jadi pergi ke Kota Buol;-----
- Kemudian pada tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 14.10 wita terdakwa bertemu dengan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya dan mengatakan kepada terdakwa bahwa RUSTAM T. MAJID akan menuju ke Kota Buol dan ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa agar bersiap – siap untuk melakukan apa yang ia perintahkan yaitu untuk membunuh RUSTAM T. MAJID, lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi dan bersiap-siap, namun sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menerima pesan singkat dari ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang mana isi dari pesan singkat tersebut yaitu **"BATAL**

KEPALA DESA TIDAK JADI KE
BUOL"-----

- Kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita terdakwa dihubungi ARDIANTO IS MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu terdakwa juga menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya agar pergi ke rumah ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah terdakwa tiba dirumah ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak lama kemudian datang saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa, ARDIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membahas rencana pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa **"KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARI TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DARI KALIMANTAN, BLACKBERRY"** kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"ROY, KAU TINGGAL TUNGGU PERINTAH DARI PUTRA, NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI"**. kemudian terdakwa bersama saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya, lalu terdakwa langsung menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu terdakwa berkata **“MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMU AJAK”**, setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, terdakwa langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita, terdakwa menuju ke Desa Bukamog untuk bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengkonsumsi minuman keras, sesampainya disana, terdakwa menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajaknya datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian minuman keras secara bersama – sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita, terdakwa dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) menuju pangkalan ojek yang

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kelurahan Buol dan duduk – duduk di tempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa “ KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH” dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) terdakwa perintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa “KEPALA DESA SOI DI JALAN “ dan tidak lama kemudian kembali mengirim pesan (SMS) kepada terdakwa dengan pesan “ KEPALA DESA SO DI PASAR “ , ketika terdakwa melihat RUSTAM T. MAJID berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, terdakwa dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita RUSTAM T. MAJID lewat dengan menggunakan sepeda Motornya dan terdakwa langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT “, dan ketika RUSTAM T. MAJID lewat di depan terminal kampung bugis saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang RUSTAM T. MAJID dan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendarainya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga RUSTAM T. MAJID terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm RUSTAM T. MAJID masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala RUSTAM T. MAJID, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala RUSTAM T. MAJID dan setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap RUSTAM T. MAJID sehingga menyebabkan RUSTAM T. MAJID tidak dapat melakukan perlawanan dan terkapar di jalan, tidak lama kemudian terdakwa ditelepon saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “ SUDAH SELESAI DI PUKUL “, dan terdakwa dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui terdakwa di pangkalan Ojek di Kelurahan Buol dan di

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU (DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul RUSTAM T. MAJID.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548 .

59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY**

PURNAMA Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Terdapat hematoma pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).-----
- Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).-----
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).-----
- Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter (enam centimeter kali lima centimeter).-----

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pada korban ditemukan bahwa kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan NOMOR REG. : PDM-25/
Epp.2/10/2013 tanggal 16 Januari 2014, Penuntut Umum telah mengajukan
tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum secara bersama-
sama melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang direncanakan"
sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 340 KUHP jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama
20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) buah Helm warna hitam corak biru merk
Takachi ;-----
- 1 (satu) buah tas Laptop Toshiba warna
hitam ;-----
- 1 (satu) buah Jaket warna coklat merk
Cardinal ;-----
- 1 (satu) buah kemeja muslim warna coklat merk Muslim
Madani ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda merk
Cardinal ;-----

Hal. 35 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk

Gats ;-----

- 1 (satu) unit motor Honda Revo dengan nomor mesin JBIE-2089038

dan nomor rangka

MHIJB126AK084244 ;-----

- 1 (satu) buah kunci motor Honda

Revo ;-----

- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung model GT-S5570 warna

hitam;-----

Dipergunakan untuk perkara lain ;-----

- 1 (Satu) buah unit sepeda motor merk Honda beat berwarna hitam bis merah dengan nomor Polisi DN 3388 FD beserta STNK an. Husain Mahadi;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Husain Mahadi ;-----

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun ;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam corak biru merk Takachi ;-----
 - 1 (satu) buah tas Laptop Toshiba warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah Jaket warna coklat merk Cardinal ;-----
 - 1 (satu) buah kemeja muslim warna coklat merk Muslim Madani ;-----
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda merk Cardinal ;-----
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk Gats ;-----
 - 1 (satu) unit motor Honda Revo dengan nomor mesin JBIE-2089038 dan nomor rangka MHIJB126AK084244 serta 1 (satu) buah kunci motor Honda Revo ;-----

- Dipergunakan dalam perkara terdakwa MUSLIADI LAMORA alias MUS ;-----

Hal. 37 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam bis merah dengan nomor polisi DN 3388 FD beserta STNK an. HUSAIN MAHAD ;-----

Dikembalikan kepada HUSAIN MAHADI ;-----

- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung model GT-S5570 warna hitam;-----

Dirampas untuk negara ;-----

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 03 Februari 2014 Nomor : 75/Pid.B/2013/PN.BUL Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 10 Februari 2014, sesuai Akta Permintaan Banding No. 10/02/Akta.Pid/2014/PN.Bul., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2014, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 14//02/Akta.Pid/2014/PN.Bul.; -----

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya belum mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara, masing-masing tertanggal 18 februari 2014; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol dijatuhkan pada tanggal 03 Februari 2014 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya, selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan banding pada tanggal 10 Februari 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam permintaan banding, namun karena Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 03 Februari 2014 Nomor : 75/Pid.B/2013/PN.Bul., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan oleh karenanya disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 03 Februari 2014 Nomor : 75/Pid.B/2013/PN.BUL. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Hal. 39 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menengguhkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa; -----

Mengingat ketentuan Pasal 340 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 ayat (1) KUHP, serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 03 Februari 2014 Nomor : 75/Pid.B/2013/PN.Bul. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari SENIN tanggal 17 Maret 2014 oleh kami **SUCIPTO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 4 Maret 2014 Nomor : 12/PID/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 Maret 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. **INYOMAN SUKRESNA, SH.**

SUCIPTO, SH.

Ttd.

2. **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

ttd

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1006

Hal. 41 dari 33 hal. Put. No. 12/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)